

# IMPLEMENTASI PROGRAM PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP) DI KELURAHAN BONTANG LESTARI KOTA BONTANG

Dedy Sanrego<sup>1</sup>, Hj. Aji Ratna Kusuma<sup>2</sup>, Bambang Irawan<sup>3</sup>

## Abstrak

*Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Kelurahan Bontang Lestari, serta faktor penghambat dalam proses implementasi program PTSL di Kelurahan Bontang Lestari.*

*Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi. Key informan dalam penelitian ini adalah Lurah Bontang Lestari dan Koordinator Pelaksana PTSL di Kelurahan Bontang Lestari dengan informan lainnya yaitu masyarakat yang mendaftarkan tanahnya melalui program PTSL, masyarakat pendaftar PTSL yang belum mendapatkan sertifikat dan masyarakat yang bukan pendaftar PTSL. Sedangkan teknik analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana.*

*Dari hasil penelitian yang diperoleh telah menunjukkan secara keseluruhan bahwa, implemementasi program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Kelurahan Bontang Lestari masih belum optimal. Meskipun struktur birokrasi sudah berjalan baik namun komunikasi dan sumber daya tidak berjalan dengan baik. Dan masih adanya hambatan-hambatan terkait dengan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Kelurahan Bontang Lestari dikarenakan Banyaknya pemilik lahan yang tinggal diluar Kelurahan Bontang Lestari, tidak adanya kontak person pemilik lahan dan mayoritas lahan tidak siap ukur serta susah nya akses menuju lokasi.*

**Kata Kunci : Implementasi Kebijakan , Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan adanya setiap jengkal tanah di mata hukum keagrariaan harus jelas status hak dan pemegang haknya. Misalnya, tanah Hak Milik jelas bukan tanah Negara

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

dan berbeda kriterianya dengan tanah-tanah Hak Guna Bangunan, Hak Pakai. Begitupun siapa-siapa saja yang boleh menguasai atau memilikinya serta peruntuk penggunaan tanahnya mempunyai kriteria-kriteria yang berbeda. Tanah hak milik ataupun tanah hak-hak lainnya wajib didaftarkan di kantor-kantor pertanahan (BPN). Bukti bahwa tanah tersebut telah terdaftar adalah sertifikat tanah yang sekaligus sebagai bukti penguasaan atau pemilikan pemegangnya atas tanah tersebut.

Tujuan pemerintah mengadakan pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat merupakan salah satu perwujudan dari tujuan pendaftaran tanah yang dimaksud. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agrarian (UUPA) Pasal 19 mengamanatkan bahwa pemerintah mengadakan pendaftaran tanah untuk seluruh wilayah republik Indonesia dan bahwa sertifikat kepemilikan atas tanah merupakan bukti yang kuat mengenai suatu penguasaan atau pemilikan tanah.

Dilansir dalam <http://bontang.prokal.co> tanggal 22 Maret 2018 wilayah Kalimantan Timur mendapat jatah 12.000 sertifikat. Kota Bontang mendapat jatah 5.000 sertifikat. Alasannya, karena Bontang dianggap memiliki potensi objek yang besar. Dari jatah 5.000 tersebut, jumlahnya bertambah lagi menjadi 10.000 sertifikat. Hal ini dikarenakan, di bulan Agustus 2017, untuk tingkat pusat jumlah sertifikat ditingkatkan menjadi 3 juta. Karenanya selama 2017, total sertifikat yang diterima Bontang adalah 15.000 sertifikat. Namun dari jumlah tersebut tidak seluruh wilayah di Bontang mampu dipenuhi di tahun 2017. Hanya ada empat kelurahan yang berhasil dipenuhi. Yaitu Kelurahan Tanjung Laut, Tanjung Laut Indah, Berbas Pantai, dan Satimpo. Keempat kelurahan ini berhasil diselesaikan semua. Hanya Kelurahan Berbas Tengah baru selesai 75 persen.

Dilansir dalam <http://pk tvbontang.com> tanggal 22 Januari 2018, BPN Kota Bontang menargetkan 8000 bidang tanah dapat tersertifikasi. Sebanyak 8.000 bidang tanah yang ditarget dapat tersertifikasi pada tahun 2018 ini, tersebar hampir di seluruh Kelurahan se-Kota Bontang. Secara rinci, Kelurahan Bontang Kuala 400 bidang tanah, Loktuan 1.800 bidang, Guntung 1.500 bidang, Api-api 700 bidang, dan Tanjung Laut 100 bidang. Kemudian Berbas Tengah 50 bidang, Berbas Pantai 50 bidang, Bontang Lestari 2.000 bidang, Tanjung Laut Indah 200 bidang, Gunung Telihan 200 bidang, dan Kanaan 1.000 bidang

Kelurahan Bontang Lestari merupakan kelurahan dengan target terbanyak yaitu sebanyak 2000 bidang. Namun dalam pelaksanaannya masih terjadi permasalahan. Seperti masyarakat tidak diberikan kepastian mengenai kapan sertifikat dapat diterbitkan, tanah yang terdaftar di tahun 2017 masih belum terselesaikan, masih banyak tanah yang belum terukur dan target yang tidak tercapai.

Berdasarkan Data Program PTSL Kelurahan Bontang Lestari Tahun 2017-2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bontang Lestari, sebanyak 452 tanah terdaftar

tahun 2017 dan sebanyak 241 tanah terdaftar tahun 2018 yang belum terukur. Kemudian hanya 23% bidang tanah yang dapat terselesaikan dari target yang telah dikeluarkan oleh BPN Kota Bontang.

### ***Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kelurahan Bontang Lestari ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Kelurahan Bontang lestari dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap ?

### **Kerangka Dasar Teori**

#### ***Kebijakan Publik***

Dye (dalam, Tangkisilan, 2003:3) memberikan pengertian dasar mengenai kebijakan Publik sebagai apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan Easton memberikan pengertian kebijakan Publik sebagai pengalokasian nilai – nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat, sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai – nilai kepada masyarakat

#### ***Model Implementasi Kebijakan Publik***

Menurut Edward III (dalam, Subarsono 2005: 90) mengemukakan bahwa ada empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Hogwood dan Gunn (dalam , Nugroho 2006:630) menyatakan bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukn beberapa syarat yaitu : Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar,

Sumber daya yang memadai. Sumber – sumber yang diperlukan benar – benar ada, Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal, Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi, Seberapa besar hubungan saling ketergantungan, Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan yang mendalam terhadap tujuan, .Tugas – tugas yang telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar, Komunikasi dan koordinasi yang sempurna dan Pihak – pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

#### ***Proram PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)***

Menurut Kominfo ([kominfo.go.id/index.php/content/detail/12924](http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/12924), diakses 6 Maret 2017) Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/ kelurahan atau nama lain yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Program PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018.

Berdasarkan PERWALI Kota Bontang No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pasal 2 menyatakan bahwa PTSL meliputi: tahap sosialisasi persiapan, pelaksanaan dan pengaduan

### ***Pengertian Sistem Informasi***

Menurut Kadir (2014:61-62), sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan elemen-elemen yang membentuk sebuah sistem yaitu tujuan, masukan, keluaran, proses, mekanisme, pengendalian, dan umpan balik. Selain itu, sistem juga berinteraksi dengan lingkungan dan memiliki batas. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang (Supriyanto, 2005:243).

Diana dan Setiawati (2011:4) menyatakan bahwa sistem informasi, yang kadang kala disebut sebagai sistem pemrosesan data, merupakan sistem buatan manusia yang biasanya terdiri dari sekumpulan komponen (baik manual maupun berbasis komputer) yang terintegrasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi mengenai saldo persediaan.

### ***Definisi Konseptual***

Berdasarkan konsep dan teori yang dibangun, maka dapat dikemukakan Implementasi Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan dengan memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu:

1. Implementasi program PTSL di Kelurahan Bontang Lestari :
  - a. Komunikasi
  - b. Sumber Daya
  - c. Disposisi
  - d. Struktur Birokrasi
2. Hambatan yang dihadapi Kelurahan Bontang lestari dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari wawancara dan data primer mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. *Key informan* dalam penelitian ini adalah Lurah Bontang Lestari dan *informan* dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang mendaftarkan tanahnya melalui Program PTSL, Masyarakat pendaftar PSTL yang belum mendapatkan sertifikat tanah, Masyarakat yang tidak mendaftarkan tanahnya melalui Program PTSL. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian menggunakan analisis data model interaktif

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Kelurahan Bontang Lestari***

Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Kelurahan Bontang Lestari belum bisa dikatakan baik. Karena melihat hasil penelitian diatas terbukti dalam pelaksanaan kebijakan ini masih memiliki banyak kendala didalamnya. Seperti halnya masyarakat di Kelurahan Bontang Lestari rata-rata tidak mengetahui tentang program PTSL yang dilaksanakan di Kelurahan Bontang Lestari dikarenakan tidak mengikuti sosialisasi. Kemudian kurangnya sumber daya manusia dan perlengkapan dalam proses pengukuran lahan. Selain itu, masih ada beberapa faktor penghambat dalam Implementasi Program PTSL diantaranya individual, teknik dan sumber daya.

### ***Komunikasi dalam Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Kelurahan Bontang Lestari***

Penyebarluasan sosialisasi sebagai bentuk komunikasi dalam kebijakan ini oleh pihak kelurahan yang seharusnya diteruskan oleh Ketua RT masih belum optimal untuk menjangkau seluruh elemen-elemen masyarakat yang ada di Kelurahan Bontang Lestari. Hal ini dikarenakan beberapa wilayah pemukiman masyarakat yang sangat jauh dari jangkauan sosialisasi, jarang adanya pertemuan RT dengan warga dan kurangnya kemampuan warga untuk

mengakses social media kelurahan. Sehingga penyampaian sosialisasi ini tidak tersampaikan dengan baik.

### ***Sumber Daya dalam Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Bontang Lestari***

Selain sumber daya manusia dan dana, sumber daya peralatan juga merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan. Edward III (dalam Widodo, 2010:102) menyatakan bahwa peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi. Suatu kebijakan yang meliputi tanah, gedung dan sarana yang semuanya memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Jika menilai dari hasil wawancara dan pengamatan yang penulis lakukan sumber daya peralatan di Kelurahan Bontang Lestari dari segi patok dan alat ukur sudah cukup memadai. Namun masih ada kekurangan pada sarana mobilitas menuju lokasi pengukuran, karena kelurahan hanya memiliki 1 kendaraan operasional yang terkadang digunakan juga oleh staff kelurahan lainnya.

### ***Disposisi dalam Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Bontang Lestari***

Disposisi menurut Edward III (dalam, Widodo 2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dapat diwujudkan”. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan yang baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan berjalan secara efektif. Ketika implementator memiliki sikap atau prespektif yang berbeda dengan dengan pembuat, maka proses implementasi menjadi tidak efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa untuk disposisi implementator atau sikap pelaksana dalam implementasi program PTSL di Kelurahan Bontang Lestari sudah cukup baik. Karena adanya komitmen pihak kelurahan untuk menyelesaikan target, kerjasama dalam pembagian tugas dan dukungan dari masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Dari pihak pelaksana memiliki pandangan yang sama, bahwasannya semua pihak mau melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga berdasarkan hasil penelitian disposisi dalam implementasi program PTSL di Kelurahan Bontang Lestari sudah baik.

### ***Struktur Birokrasi dalam Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Bontang Lestari***

Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: ”Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”. Menurut Winarno (2005:150), Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan

kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”.

Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa ”fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi” Edward III dalam Widodo (2010:106).

Berdasarkan seluruh hasil wawancara dan pengamatan yang penulis lakukan, struktur organisasi dalam pelaksanaan implementasi Program PSTL di Kelurahan Bontang Lestari masih kurang. Meskipun dalam pelaksanaannya sudah memiliki SOP, namun dengan tidak adanya tim khusus yang bertugas sebagai pengawas pelaksanaan di Kelurahan Bontang Lestari menyebabkan pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan sebelumnya. Contohnya kurangnya personil dalam pelaksanaan pengukuran tanah. Selain itu tidaknya struktur organisasi mengenai tim pelaksana dari pihak Kelurahan Bontang Lestari.

### ***Hambatan dalam Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Bontang Lestari***

Pada setiap implementasi sebuah kebijakan, tentunya memiliki tantangan dan hambatan tersendiri yang dialami oleh para implementasinya. Begitu juga dengan implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam proses pelaksanaannya. Setelah mengetahui tantangan dan hambatan yang dialami, diharapkan mampu memberi solusi yang dapat mengatasinya.

Pertama secara individual. Pada implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tentunya ada tantangan tertentu yang berusaha diatasi oleh para implementasinya dengan cara masing-masing. Tantangan atau hambatan individual adalah sesuatu yang harus dihadapi dan hanya bisa diselesaikan melalui diri pribadi plementornya.

Adapun tantangan atau hambatan individual pada implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Bontang Lestari kuantitas SDM yang kurang memadai sehingga dalam prosesnya di lapangan se ringkali berlarut-larut dan lama. Kemudian ketidakhadiran ketua RT yang menyebabkan susahya menemukan lokasi yang akan diukur.

Kedua secara teknis. Hambatan atau tantangan teknis adalah hal-hal yang terjadi akibat kesalahan teknis yang diluar dari perkiraan implementasinya. Adapun hambatan dan tantangan tersebut dikarenakan permasalahan teknis, seperti ketidaktersediaan pihak-pihak terkait seperti tidaknya tim BPN saat melakukan pengukuran. Di bidang pengukuran, kendala teknis yang dihadapi oleh implementor adalah ketidakadaan kontak person pemilik lahan. Sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses pengukuran. Selain itu suliitnya akses menuju lokasi yang akan diukur.

Ketiga Sumber daya. Sumber daya bisa menjadi sebuah tantangan dan hambatan dalam sebuah implementasi kebijakan. Adapun yang menjadi tantangan dan hambatan pada implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Bontang Lestari yaitu kurangnya tim di lapangan menyebabkan lambatnya proses pengukuran tanah. Kemudian kurangnya mobil operasional menyebabkan seringnya penundaan menuju lokasi.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan berdasarkan tujuan penelitian dan fokus penelitian yang ada menunjukkan bahwa pada implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Bontang Lestari, jika dilihat dari indikator yang telah dikemukakan oleh Edward III (dalam Subarsono, 2005:90) penulis menyimpulkan belum berjalan secara baik. Untuk lebih jelasnya penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam pelaksanaan program PTSL masih kurang optimal. Karena kurang maksimalnya penyampaian dari ketua RT kepada masyarakat sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang program PTSL. Meskipun komunikasi antara pihak kelurahan, BPN Kota Bontang dan Ketua RT sudah dilakukan secara maksimal.
2. Sumberdaya anggaran telah cukup memadai namun sumber daya manusia dan sarana belum memadai dalam proses pelaksanaan program PTSL di Kelurahan Bontang Lestari.
3. Disposisi dalam pelaksanaan program PTSL di Kelurahan Bontang Lestari penulis menarik kesimpulan sudah berjalan dengan baik. Karena adanya komitmen pihak kelurahan untuk menyelesaikan target, kerjasama dalam pembagian tugas dan dukungan dari masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Dari pihak pelaksana memiliki pandangan yang sama, bahwasannya semua pihak mau melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya.
4. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan program PTSL di Kelurahan Bontang Lestari penulis menarik kesimpulan bahwa belum berjalan secara maksimal. Karena meskipun sudah memiliki SOP pelaksanaan, namun tidak adanya pihak khusus sebagai pengawas dan tidak adanya struktur organisasi kepengurusan PTSL di Kelurahan Bontang Lestari.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan implementasi program PSTL di kelurahan Bontang Lestari antara lain banyaknya pemilik lahan yang tinggal diluar kelurahan Bontang Lestari, susahnya komunikasi dengan pemilik lahan karena kontak person tidak ada, mayoritas lahan tidak siap ukur, medan menuju lokasi pengukuran sulit dijangkau, kurangnya sumber daya manusia dalam

pelaksanaan pengukuran lahan, kurangnya sarana mobilitas menuju lokasi pengukuran, kurangnya respon ketua RT dalam proses pengukuran, masyarakat belum memahami apa itu program PTSL

### **Saran**

Beberapa saran yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada pihak Kelurahan Bontang Lestari harus lebih meningkatkan kinerja tugasnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat baik mengenai informasi pendaftaran tanah, informasi tentang syarat-syarat apa saja yang harus dimiliki pemohon. Sekaligus apabila biaya yang dibebankan pada peserta PTSL nantinya, hal tersebut agar tidak menjadi permasalahan dalam kelancaran pelaksanaannya.
2. Kepada pihak kelurahan harus lebih memaksimalkan komunikasi khususnya kepada masyarakat, meningkatkan jumlah sarana yang digunakan agar dapat mengoptimalkan kegiatan daripada pelaksanaan tersebut.
3. Untuk Ketua RT, diperlukan bisa mengkoordinasikan dengan warganya dengan cara melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada warga yang mungkin masih kurang antusias dan masih masih tidak mengetahui mengenai pelaksanaan PTSL ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku:**

A.P.Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP.No24/1997 dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. 37 Tahun 1998), Cetakan Pertama, (Bandung : CV.Mandar Maju, 1999),

Agustino, Leo. 2008. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.

Chadidjah Dalimunthe, 2000. Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan Permasalahannya, FH USU Press, Medan

Chomzah, Ali Achmad. 2004. Hukum Agraria Pertanahan Indonesia, Jilid 2, Prestasi Pustaka, Jakarta

Harsono, Boedi. 2008, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta

Hermit, Herman. 2004 Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda, Mandar Maju

Hutagalung, Arie Sukanti. 2005. Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta

Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis. Gava Media: Yogyakarta

Poulus, Sugiono. 2018, Metodologi Penelitian Sosial, Suatu Pendekatan Teori dan Praktis, Alfabeta, Bandung

Santoso Urip, 2013. Hukum Agraria kajian komprehensif, Kencana Prenada Group, Jakarta.

Santoso, Urip. 2010. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Kencana, Jakarta.

Suntoro, Irawan, 2015, Kebijakan Publik, Graha Ilmu, Yogyakarta  
Tangkilisan, Hessel Nogi, 2003 Kebijakan Publik Yang Membumi, Lukman Offset, Yogyakarta.

Winarno, Budi, 2007. Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi, Media Presindo. Yogyakarta

**Dokumen-Dokumen :**

Panduan Pensertifikatan Tanah Pemerintah Pusat/Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. BPK RI Jakarta 2015, Jakarta.

PERMEN Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertnahan Nasional Republik Indonesia No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Sistematis Lengkap

PERWALI No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap